

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI
PELAKSANA PUTUSAN (*EXECUTIVE AMBTENAAR*) DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

SHERA CIPTA RAMDINI
NIM. 20211410066



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI
PELAKSANA PUTUSAN (*EXECUTIVE AMBTENAAR*) DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan)

Disusun oleh:

SHERA CIPTA RAMDINI

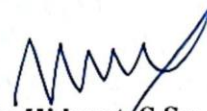
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S.Sv., M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAH PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI
PELAKSANA PUTUSAN (*EXECUTIVE AMBTENAAR*) DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan)

Disusun oleh:

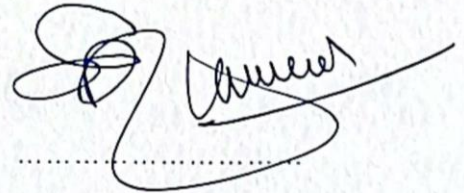
SHERA CIPTA RAMDINI

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125



Penguji II : Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243





Prof. Dr. Suwari Achmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shera Cipta Ramdini
NIM : 20211410066
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan (*Executive Ambtenaar*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 29 April 2025

Pembuat Pernyataan,



1000
KORPRI
METERAI
TEMPEL
D69B2AMX326106445

Shera Cipta Ramdini

ABSTRAK

Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan (*Executive Ambtenaar*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kuningan)

Oleh Shera Cipta Ramdini NIM. 20211410066. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Kejaksaan sebagai pelaksana putusan bertanggung jawab memastikan putusan pidana korupsi terlaksana secara efektif. Namun, implementasi di lapangan sering kali adanya hambatan dalam eksekusi pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara. Rumusan masalah bagaimana pengaturan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan, serta bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam pelaksana putusan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui implementasi kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara tindak pidana korupsi yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu implementasinya Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan terbagi menjadi beberapa proses yakni pelaksanaan putusan hukuman pidana badan penjara, hukuman pidana denda, serta pidana pembayaran uang pengganti. Hambatan yang ada yakni terbatasnya informasi serta kesamaan nama terpidana dengan masyarakat lainnya. Simpulan Kejaksaan Negeri Kuningan telah melakukan pelaksanaan putusan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi masih terjadi kendala di lapangan. Saran dalam penelitian ini perlu adanya pembaharuan peraturan, serta Kejaksaan harus meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan dan pertanahan sebagai sumber informasi.

Kata Kunci : Kejaksaan, Pelaksana Putusan, Korupsi

ABSTRACT

The Implementation of the Prosecutor's Authority as Executor of Court Decisions (Executive Ambtenaar) in Corruption Crime Cases (A Case Study at the District Attorney's Office of Kuningan) By Shera Cipta Ramdini NIM. 20211410066. Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

The Prosecutor's Office is a state institution authorized to exercise state power in prosecution and it is responsible for executing court decisions that have permanent legal force, including in corruption cases. One of the challenges is enforcing additional penalties such as the payment of replacement money, which often encounters obstacles. This research aims to understand the duties and authorities of the Prosecutor's Office in executing court decisions in corruption cases, based on statutory regulations, and to determine how these are implemented by the Kuningan District Attorney's Office. This study uses a normative juridical approach supported by field data. The legal foundation includes Law Number 16 of 2004 in conjunction with Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The findings show that the Kuningan District Attorney's Office carries out its duties by executing prison sentences, fines, and replacement money payments. However, several obstacles hinder the execution process, such as difficulties in locating convicts, lack of access to financial or asset information, and limited coordination with relevant institutions. The study concludes that while the Prosecutor's Office has carried out its role in accordance with legal procedures, practical barriers remain. It recommends regulatory updates and improved collaboration between the Prosecutor's Office and financial or land agencies. This can help to provide better access to information, enabling a more effective and efficient execution of court decisions in corruption cases.

Keywords: Prosecutor's Office, Execution, Corruption, Court Decisio

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan (*Executive Ambtenaar*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kuningan)”** guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, ayah dan ibu yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa di setiap langkah kehidupan penulis. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada doa dan dukungan yang tulus dari orang tua. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan sejak penulis kecil hingga saat ini, mulai dari usaha tanpa lelah dalam memenuhi kebutuhan, nasihat yang tak pernah henti, hingga kesabaran dalam membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap proses pembelajaran. Segala pengorbanan yang diberikan menjadi semangat dan kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menjalani perjalanan sebagai mahasiswa hukum. Terima kasih atas kesabaran serta perjuangannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pada saat penyusunan skripsi ini. Banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan banyak bimbingan, masukan sehingga banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. yang berkenan meluangkan waktu sebagai Dosen Pembimbing I dengan penuh ketelitian, kecermatan, dan kesabaran telah memberikan koreksi dan masukan untuk menyempurnakan Skripsi ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan juga kepada Bapak Sarip Hidayat, S.Sy., M.H. yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan untuk menjadi

Dosen Pembimbing II tempat berkonsultasi pada setiap waktu. Beliau telah banyak mengarahkan dan memberikan masukan bagi kesempurnaan Skripsi ini.

Perkenankan juga penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan;
2. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, dan hanya untaian doa yang mampu penulis munajatkan untuk Bapak, semoga keikhlasan Bapak mengajar, membimbing, dan mendidik saya, menjadikan amal ibadah;
3. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang selama masa studi telah menjadi bagian dari lingkungan akademik dan turut memberikan inspirasi melalui dedikasi dan keteladanannya.
4. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang kehadirannya turut menciptakan suasana perkuliahan yang hidup dan menyenangkan. Kehadirannya juga memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis;
5. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik yang dengan ketulusan dan kepeduliannya senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta perhatian kepada mahasiswa. Kehadiran beliau menjadi sumber dorongan yang berarti bagi penulis dalam menjalani proses pembelajaran dan menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir;
6. Seluruh Dosen / Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;

7. Kejaksaan Negeri Kuningan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan perhatian kepada penulis, serta membantu penulis untuk memperoleh data dan informasi selama penelitian Skripsi ini.
8. Kepada Intan Prihatini, teman terbaik penulis yang senantiasa menemani, mendukung, memberikan semangat kepada penulis;
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.
10. Penulis juga ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan semangat yang terus dijaga dalam menyelesaikan penulisan ini. Perjalanan akademik bukan hal yang mudah, namun dengan komitmen dan kerja keras, penulis mampu melalui berbagai tantangan yang ada. Ucapan ini bukanlah bentuk kesombongan, melainkan bentuk penghargaan terhadap usaha dan proses panjang yang dilalui. Semoga semangat untuk terus belajar dan berkembang tidak pernah padam.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi pembaca.

Kuningan, 7 Februari 2025

Shera Cipta Ramdini

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

1. Kegunaan secara Teoritis 6

2. Kegunaan secara Praktis 6

E. Kerangka Teori 7

1. Landasan Teori..... 7

2. Landasan Konseptual 10

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

A. Tinjauan Tentang Kewenangan 14

1. Pengertian Kewenangan 14

2. Sumber-Sumber Kewenangan 16

3. Wewenang Pejabat atau Instansi Pemerintah.....	17
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan.....	19
1. Pengertian Kejaksaan.....	19
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Kejaksaan	21
3. Fungsi Kejaksaan.....	25
4. Struktur di Kejaksaan Negeri.....	27
C. Tinjauan Tentang Putusan.....	29
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	29
2. Jenis-Jenis Putusan Pidana.....	29
3. Macam-Macam Bentuk Eksekusi Putusan	35
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Subjek Hukum Pidana	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	40
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	40
2. Jenis-Jenis Korupsi	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Spesifikasi Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Tahap Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Alat Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data	49
G. Lokasi Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengaturan Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	51
1. Landasan Hukum Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	51
2. Analisa Terhadap Peraturan Tentang Tugas dan Kewenang Kejaksaan.....	59
B. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuningan.....	60
1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kuningan	60
2. Pelaksanaan Putusan Oleh Kejaksaan Setelah Adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	61
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan sebagai Pelaksana Putusan.....	69
4. Analisa Terhadap Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Kuningan..	86
Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Kuningan	87
Lampiran 3. Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi	88